

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
YANG DI LAKUKAN OLEH ANAK SECARA BERSAMA SAMA**



FRAMANA UMSINI WANGSA WIJAYA PASSAGI

4519060006

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa**

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BOSOWA

MAKASSAR

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa:

Nama : Framana Umsini Wangsa Wijaya Passagi
NIM : 4519060006
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
Nomor Pendaftaran Judul : A.111/FH/Unibos/IV/2023
Tanggal Pendaftaran Judul : 10 April 2023
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN YANG DI LAKUKAN
OLEH ANAK SECARA BERSAMA
SAMA


Telah disetujui proposalnya untuk dimajukan dalam ujian Proposal mahasiswa program strata satu (S1).


Makassar, 2023

Disetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Prof. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.
NIDN. 0905126202


Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.
NIDN. 0912046301

Mengetahui:
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.
NIDN. 0924056801

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : Framana Umsini WangsaWijaya Passagi
Nim : 4519060006
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : A.111/FH/Unibos/IV/2023
Tgl. Pendaftaran Judul : 10 April 2023
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK SECARA BERSAMA-
SAMA.

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar,

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.


NIDN : 0924056801

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 308/FH/UNIBOS/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Kamis, 7 September 2023 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **Framana umsini wangsawijaya passagi** Pada Nomor Pokok Mahasiswa **4519060006** yang dibimbing oleh **Prof. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H** selaku Pembimbing I dan **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H** selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:


Panitia Ujian

Ketua



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

Sekretaris,




Dr. Andi Tira, S.H., M.H.

Tim Penguji

Ketua

: 1. **Pro. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.**


(.....)


2. **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.**


(.....)

3. **Dr.Hj.Kamsilaniah,S.H.,M.H.**


(.....)

4. **Dr.Basri Oner, S.H., M.H.**


(.....)

KATA PENGANTAR

Untaian puji dan syukur Alhamdulillah penulis haturkan ke hadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan karunia-Nya, dan teriring Shalawat serta salam hanya tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita semua dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Secara Bersama-Sama”**.

Selama menyusun skripsi ini maupun dalam mengikuti kegiatan akademik lainnya, banyak kesulitan yang harus dihadapi, tapi berkat bantuan dari berbagai pihak yang senantiasa memberikan motivasi serta membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih dengan tulus, penulis ucapkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Fendy Passagi dan Andi Besse untuk segala cinta, semangat, dan doa yang tak henti-hentinya mengalir, serta mendukung dan membuat penulis selalu bersemangat.
2. Kepada kakak penulis, Fredela Mirnawaty Passagi, Fajar Wahyudi Passagi dan Fauziyah Amaliyah Passagi yang selama ini banyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, serta mengirimkan doa dan sudah menjadi saudara yang baik bagi penulis.
3. Segenap keluarga besar penulis yang telah mendoakan dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi.
4. Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si., selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar beserta jajarannya;

5. Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa beserta jajarannya;
6. Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bosowa Makassar;
7. Prof.Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H., sebagai Dosen Penasehat Akademik yang memberikan bimbingan kepada penulis selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Bosowa;
8. Prof.Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H., (Selaku pembimbing I) dan Hj.Siti Zubaidah,S.H., M.H., (Selaku pembimbing II) yang telah baik, sabar, serta ikhlas membimbing dan mengarahkan penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar.
9. Dr. Basri Oner, S.H., M.H., dan Dr. Kamsilaniah, S.H.,M.H selaku penguji skripsi yang telah memberikan masukan, saran, dan kritik yang sangat membangun dan membantu penulis dalam memperbaiki skripsi ini sehingga dapat lebih baik lagi;
10. Kepada Dosen Fakultas Hukum dan segenap keluarga besar Fakultas Hukum yang telah memberikan pembelajaran terbaik bagi penulis serta mendoakan juga mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
11. Kepada seluruh Staf Akademik, Tata Usaha, dan Perpustakaan Universitas Bosowa Makassar yang telah membantu segala kebutuhan dan memberikan kelancaran penulis dalam proses penyusunan skripsi dan selama menuntut ilmu di Universitas Bosowa;

12. Pengadilan Makassar,Kejaksaan Negeri Makassar,Polrestabes Makassar, Fakultas Psikologi Universitas Bosowa,Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros,Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan, yang telah bersedia membantu penulis untuk melengkapi penelitian dan penulisan skripsi ini;
13. Zul Bimantara,Iren, Okita, Setti Dappi, Lewin, Awwab,Guntur,dan Yanky Amel, Dayat, Tasya, Evelina yang selalu memotivasi penulis selama penulis mengerjakan skripsi.
14. Sahabat- sahabat terbaik penulis dari Kapak squad,Gundala Squad, KKN-T ang 53, angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Bosowa dan semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Penulis berharap apa yang telah dikerjakan senantiasa dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun orang lain, dan senantiasa menjadikan semua ini bernilai bagi penulis. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan selama menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi almamater tercinta, bagi mahasiswa(i) Universitas Bosowa Makassar, serta bagi setiap pembaca pada umumnya.

Makassar, 2023

Penulis

ABSTRAK

Framana Umsini WangsaWijaya Passagi, Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Secara Bersama-Sama Studi Kasus Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mks, Ruslan Renggong sebagai pembimbing I dan Hj.Siti Zubaidah selaku pembimbing II. Skripsi ini bertujuan. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar hukum dalam pemberian sanksi terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pembunuhan. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang putusan hakim terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris, Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Dalam rangka penegakan hukum, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Polrestabes Makassar dan instansi- instansi yang terkait dalam/ikut memberantas tindak pidana pembunuhan: tahap sosialisasi, tahap pencegahan (preventif), dan tahap penindakan (represif). Tahap Represif (penindakan) yang dilakukan oleh Polrestabes Makassar meliputi: 1. Melakukan penyelidikan, 2. melakukan penyidikan, 3. kalau sudah cukup unsur pihak kepolisian melakukan penangkapan kepada tersangka, 4. melakukan penahanan, 5. penggeledahan, Dan 6. penyitaan. (2) Pertimbangan Hukum hakim dalam memberikan putusan terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak secara bersama-sama dengan Putusa Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam menjatuhkan hukuman yuridis dan pertimbangan non yuridis.

Kata Kunci: Anak, Pembunuhan Berencana, Penyertaan, Pertimbangan Hakim.

ABSTRACT

Framana Umsini WangsaWijaya Passagi, Juridical Analysis of the Crime of Murder Committed by Children Together Case Study of Decision Number 5/Pid.Sus-Child/2023/PN.Mks, Ruslan Renggong as advisor I and Hj.Siti Zubaidah as advisor II. This thesis aims. To find out and analyze the legal basis for imposing sanctions on minors who commit criminal acts of murder. To find out and analyze the judge's decision on children who commit criminal acts of murder

This study uses an empirical research type, the type of data used is primary data and secondary data. The results of this study indicate that: (1) In the context of law enforcement, the actions taken by the Makassar Polrestabes and related agencies in/participate in eradicating the criminal act of murder: the socialization stage, the preventive stage, and the repressive stage. The repressive stages (enforcement) carried out by the Makassar Polrestabes include: 1. Carrying out investigations, 2. conducting investigations, 3. when enough elements of the police make arrests of suspects, 4. carry out detention, 5. search, and 6. confiscation. (2) The legal considerations of the judge in giving a decision on the criminal act of murder committed by a child jointly with Decision Number 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks which is the basis for the consideration of the Makassar District Court judge in imposing a juridical sentence and consideration non-juridical.

Keywords: Children, Premeditated Murder, Participation, Judge's Consideration.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tindak Pidana	7
1. Pengertian Tindak Pidana	7
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	8
3. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	9
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pembunuhan	14
1. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana Pembunuhan.....	14
2. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan	16
C. Tinjauan Umum Tentang Anak	26

1. Pengertian Anak.....	26
2. Anak yang berkonflik dengan Hukum.....	28
3. Sistem Peradilan Pidana Anak.....	30
4. Sanksi Dalam Perkara Anak.....	35
D. Penyertaan Dalam Hukum Pidana.....	37
E. Konsepsi Hak Asasi Manusia.....	37
F. Dasar Pertimbangan Hakim.....	41
BAB III METODE PENELITIAN.....	49
A. Lokasi Penelitian.....	49
B. Tipe Penelitian.....	49
C. Jenis dan Sumber Data.....	46
D. Teknik Pengumpulan Data.....	50
E. Analisis Data.....	50
BAB IV PEMBAHASAN.....	51
A. Penerapan Hukum Pidana Materil dalam Perkara Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang dilakukan Anak Secara Bersama-sama.....	51
B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Maksimal Pada Putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks.....	61
BAB V SARAN DAN KESIMPULAN.....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN.....	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945). Hal ini berarti bahwa seluruh aspek kehidupan di Negara ini diatur berdasarkan aturan hukum. Dalam upaya mewujudkan penegakan supremasi hukum di Indonesia, diperlukan produk hukum dalam hal ini undang-undang yang berfungsi sebagai pengatur segala tindakan masyarakat sekaligus sebagai alat paksa kepada masyarakat.

Anak merupakan harapan bangsa dan calon pemimpin di masa depan. Namun, seringkali anak justru dihadapkan dengan proses hukum yang berujung sampai hukuman penjara bertahun-tahun. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak tentunya diakibatkan oleh berbagai faktor, terutama faktor kondisi ekonomi, pendidikan, dan sosial Indonesia yang terpuruk sehingga mendorong mereka untuk melakukan kejahatan.

Anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Anak adalah anugerah Allah yang maha kuasa sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam perkembangan fisik dan mental. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum walaupun demikian, anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan di dalam penjara.

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di masyarakat atau dalam suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang yang disertai ancaman berupa nestapa atau penderitaan bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.¹Aturan-aturan tersebut mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut disertai dengan ancaman berupa pidana atau penderitaan bagi mereka yang melanggar aturan tersebut.

Maka tak heran jika muncul anggapan bahwa kejahatan itu setua umur manusia. Salah satu bentuk kejahatan yang pertama kali terjadi adalah pembunuhan. Pembunuhan dilakukan oleh anak Adam yakni Qabil terhadap Habil sebagaimana dikisahkan dalam kitab suci Al Qur'an. Saat itu Qabil membunuh Habil yang merupakan saudara kandung Qabil. Demikianlah seterusnya kekerasan demi kekerasan dalam berbagai bentuknya mengancam jiwa manusia yang dilakukan oleh dan terhadap anak-anak manusia itu sendiri dan terus berlangsung hingga sekarang².Kejahatan yang berkembang di masyarakat terdiri dari berbagai macam bentuk dan jenis. Di Indonesia kejahatan secara umum diatur dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), salah satu bentuknya adalah pembunuhan. Dalam KUHP pembunuhan tergolong sebagai kejahatan terhadap nyawa yang

¹ Moeljatno. 2008. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 1

² JE. Sahetapy. 1987. Victimologi Sebuah Bunga Rampai. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 35-36

pengaturannya secara khusus diatur dalam Bab XIX KUHP yang terdiri dari 13 pasal yakni Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP.

Pembunuhan berencana atau *moord* merupakan salah satu bentuk dari kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Delik pembunuhan berencana merupakan delik yang berdiri sendiri sebagaimana dengan delik pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. Rumusan yang terdapat dalam delik pembunuhan berencana merupakan pengulangan dari delik pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, kemudian ditambah satu unsur lagi yakni “dengan rencana lebih dahulu”. Hal ini berbeda dengan pembunuhan dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHP yang menggunakan pengertian dari pembunuhan secara langsung dari delik pembunuhan. Pada umumnya delik-delik yang dimuat dalam KUHP ditujukan pada subjek hukum “orang”, sebagai contoh subjek delik dalam Pasal 340 KUHP yakni “barangsiapa”. Telah jelas yang dimaksud “barangsiapa” adalah orang dan orang ini hanya satu. Pada kenyataannya kejahatan tidak melulu dilakukan oleh satu orang. Terkadang, suatu kejahatan juga dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk menyelesaikan suatu delik.

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial, dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik,

sosial. Perlindungan anak dalam hal ini disebut perlindungan hukum/yuridis (legal protection).³

Ketika terjadi kenakalan yang dilakukan oleh anak bahkan sampai mengarah kepada tindak pidana seperti pembunuhan sadis dan berencana yang dilakukan oleh anak yang pada saat kejadian masih berusia 17 tahun terhadap teman bermain nya yakni masih berusia 11 tahun, tentunya itu sangat meresahkan warga masyarakat karena masyarakat akan merasakan ketidaknyamanan dalam lingkungannya terlebih warga yang memiliki anak yang masih duduk dibangku sekolah. Keadaan seperti itu tentu tidak diinginkan oleh setiap warga masyarakat sehingga masyarakat cenderung melakukan peningkatan kewaspadaan dan upaya-upaya penanggulangan agar tindak pidana seperti pembunuhan yang dilakukan oleh anak tidak terulang lagi.

Permasalahan terbesar dari anak yang berhadapan dengan hukum adalah karena UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak relevan lagi, baik dari aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Undang- undang ini tidak memberikan solusi yang tepat bagi penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum harus diarahkan untuk diselesaikan ke pengadilan, akibatnya adalah akan ada tekanan mental dan psikologis terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tersebut, sehingga mengganggu tumbuh kembangnya anak.⁴

³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hal 2.

⁴ M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta Timur:Sinar Grafika Offset,2013). Hlm.4

Berdasarkan Uraian di atas, maka penulis tertarik ingin mengkaji dan melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul skripsi. **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DI LAKUKAN OLEH ANAK SECARA BERSAMA SAMA (Putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil dalam perkara terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan anak secara bersama-sama?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana maksimal pada putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks?


C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar hukum dalam pemberian sanksi terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pembunuhan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang putusan hakim terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritik

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan referensi dan literatur kepustakaan dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya pada Ilmu Hukum Pidana.
 - b. Penelitian ini diharapkan menjadi acuan terhadap penelitian sejenis pada tahap selanjutnya.
2. Secara Praktek
- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan atas permasalahan yang di teliti serta sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.
 - b. Penelitian ini sebagai wadah penulis untuk mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir ilmiah sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- 

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu *starfbaar feit*. Strafbaar feit terdiri dari tiga kata, *straf* yang artinya pidana, *baar* berarti dapat atau boleh dan *feit* yang berarti peristiwa. Tindak pidana juga disebut sebagai delictum dalam bahasa Latin yang artinya delik.

Simons, mengartikan strafbaar feit sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum dan mempunyai kaitan dengan kesalahan seseorang yang mampu untuk bertanggung jawab.⁵

Pompe, mengatakan bahwa tindak pidana memiliki dua macam pengertian yaitu pengertian yang bersifat teoritis yang artinya suatu pelanggaran terhadap norma hukum karena kesalahan dari si pelanggar dan pengertian yang bersifat perundang-undangan yang berarti suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan mengandung handling atau perbuatan dan nalaten atau pengabaian yang dilakukan di dalam beberapa keadaan dan merupakan bagian dari suatu peristiwa.⁶

Vos, mengartikan tindak pidana sebagai suatu peristiwa yang dinyatakan dapat dipidana oleh undang-undang.⁷

⁵ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Lingkungan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018, hlm. 144.

⁶ *Ibid*, hlm. 145.

⁷ H. Ishaq, *Hukum Pidana*, Depok : RajaGrafindo Persada, 2022, hlm. 75.

Moeljatno, berpendapat bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan pidana yang dilarang oleh undang-undang yang mana disertai ancaman sanksi berupa pidana tertentu bagi yang melanggarnya.⁸

Tien S. Hulukati Tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut “*strafbaarfeit*” adalah tingkah laku tersebut yang dilarang oleh undang-undang untuk diperbuat oleh orang yang disertai dengan ancaman pidana (sanksi) yang dapat ditimpakan oleh negara pada siapa atau pelaku yang membuat tingkah laku yang dilarang tersebut.

Dari beberapa pengertian mengenai tindak pidana berdasarkan beberapa pendapat para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan jika melanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut EY Kanter dan SR Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Subjek,
- b. Kesalahan,
- c. Bersifat melawan hukum,
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana,
- e. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Dari apa yang disebutkan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu:

1. Melawan hukum,

⁸ Ruslan Renggong, *Op., Cit.*, hlm. 145.

2. Merugikan masyarakat,
3. Dilarang oleh aturan pidana,
4. Pelakunya akan diancam dengan pidana,
5. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana diantaranya yaitu:

- Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*).
- Melawan hukum (*onrechtmatig*).
- Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld verband stand*).
- Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).

Mengenai unsur-unsur tindak pidana yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, unsur-unsur tersebut dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu:

1) Unsur Subjektif (*Criminal Liability*)

Unsur subjektif merupakan suatu unsur yang berkaitan langsung dengan diri pelaku. Unsur ini berasal dari dalam diri pelaku yaitu sesuatu yang ada di dalam hatinya. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku merupakan bagian dari unsur subjektif.

Beberapa unsur subjektif dari suatu tindak pidana terdiri atas:

- a. Kesengajaan (*dolus*) dan Kelalaian atau kurang berhati-hati (*culpa*);

- b. Maksud (*voornemen*) dari suatu percobaan (*poging*) seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Jenis-jenis maksud atau *oogmerk* seperti yang tercantum dalam kejahatan-kejahatan. Misalnya pemerasan, penipuan, pencurian, dan lain-lain;
- d. Merencanakan lebih dahulu (*voorbedachte raad*) seperti yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pembunuhan;
- e. *Vress* atau perasaan takut seperti yang tercantum di dalam rumusan Pasal 308 KUHP.

2) Unsur Objektif (*Criminal Act*)⁹

Unsur objektif merupakan unsur yang berhubungan langsung dengan suatu keadaan, yaitu di dalam keadaan mana suatu tindakan dari pelaku itu dilakukan. Unsur objektif dari tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan manusia, seperti:
 - 1. *Act*, yaitu suatu perbuatan yang bersifat aktif atau perbuatan positif;
 - 2. *Omission*, merupakan perbuatan yang pasif atau perbuatan negatif, yang mana perbuatan tersebut mendiamkan atau membiarkan.
- b. *Result* atau akibat perbuatan manusia

Keadaan tersebut dibedakan menjadi:

⁹ P.A.F. Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, *Op., Cit.*, hlm 26.

1. Keadaan pada saat suatu perbuatan sedang dilakukan
 2. Keadaan sesudah suatu perbuatan dilakukan.
- c. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum berhubungan dengan berbagai alasan yang membebaskan pelaku dari ancaman hukuman. Adapun pengertian dari sifat melawan hukum, yaitu berkenaan dengan suatu larangan atau perintah.¹⁰

Untuk mengkualifisir tindakan sebagai suatu kejahatan, ada 7 (tujuh) unsur pokok yang saling berhubungan dan harus dipenuhi. Ketujuh unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

1. Ada tindakan yang memicu suatu kerugian (*harm*);
2. Kerugian yang ada tersebut telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Contoh: seseorang dilarang untuk mencuri, mengenai larangan yang memicu suatu kerugian tersebut telah diatur di dalam Pasal 362 KUHP (asas legalitas);
3. Harus ada suatu perbuatan (*criminal act*);
4. Harus terdapat maksud jahat (*criminal intent = mens rea*);
5. Ada konsolidasi antara suatu maksud jahat dan tindakan jahat;
6. Harus ada penyatuan antara kerugian yang telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan suatu tindakan;
7. Harus ada ancaman pidana yang mengancam perbuatan tersebut.¹¹

¹⁰ Leden Marpaung, *Op., Cit.*, hlm. 9-11.

¹¹ A.S. Alam, Amir Ilyas, *Op., Cit.*, hlm. 32.

Perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang ada di setiap pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana harus mendapat hukuman yang sesuai dengan ketentuan pasal yang mengaturnya.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Secara umum tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa pembagian yakni :

a. Tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran

1) Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dalam pengertiannya yang umum, tentang kejahatan mana pembentuk undang-undang selanjutnya juga masih membuat perbedaan antara kesengajaan menghilangkan nyawa yang tidak direncanakan lebih dahulu yang telah diberinya nama *doodslag* dengan kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan lebih dahulu yang telah disebutnya *moord*.¹²

Pendapat lain mengatakan bahwa kejahatan adalah suatu konsep yuridis berarti tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana.¹³

2) Pelanggaran, Jenis tindak pidana ini disebut *westdelicht* yaitu perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu

¹² P.A.Lamintang dan Theo Lamintang, 2018, Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap nyawa, tubuh, kesehatan, sinar grafika, Jakarta, hal 11

¹³ Romi Atmasasmita, 1984, bunga rampai kriminologi, rajawali, Jakarta, hal 31

tindak pidana, karena undang-undang merumuskan sebagai suatu delik.¹⁴

b. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana formil dan materiil

1) Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa tindak pidana formil adalah tindak pidana yang telah dianggap terjadi/selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang tanpa mempersoalkan akibat. Tindak pidana yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana formil dapat disebut misalnya pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, penghasutan sebagaimana diatur dalam Pasal 160 KUHP, dan sebagainya.¹⁵

2) Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang baru dianggap telah terjadi, atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.¹⁶

c. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/delik *comissionis*, delik *omisionis* dan delik *comisionis per omissionis comissa*.

1) Delik *comissionis*

¹⁴ Tongat, 2009, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam perspektif pembaharuan. Op.cit, Hal, 118

¹⁵ Ibid

¹⁶ Ibid hal 119

Delik *comissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang misalnya melakukan pencurian, penipuan, pembunuhan dan sebagainya.¹⁷

2) Delik *omissionis*

Delik *omissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebai saksi di muka pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 522 KUHP.¹⁸

3) Delik *comisionis per omissionis comissa*

Delik *comisionis per omissionis comissa* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dilakukan dengan cara tidak berbuat.¹⁹

d. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana kesengajaan dan tindak pidana kealpaan (*delik dolus dan delik culpa*).

1) Tindak pidana kesengajaan/delik dolus adalah delik yang memuat unsure kesengajaan. Misalnya tindak pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP.

2) Tindak pidana kealpaan/delik culpa adalah delik-delik yang memuat unsur kealpaan. Misalnya: delik yang diatur dalam Pasal 359 KUHP.

e. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/delik tunggal dan delik berganda

¹⁷ Ibid hal 120

¹⁸ Ibid hal 121

¹⁹ Ibid

- 1) Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan. Artinya, delik ini dianggap telah terjadi dengan hanya dilakukan sekali perbuatan. Misalnya: pencurian, penipuan, pembunuhan.
 - 2) Delik berganda adalah delik yang untuk kualifikasinya baru terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan. Misalnya: untuk dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana/delik dalam Pasal 481 KUHP, maka penadahan itu harus terjadi dalam beberapa kali.²⁰
- f. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana yang berlangsung terus dan tindak pidana yang tidak berlangsung terus.
- 1) Tindak pidana yang berlangsung terus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan/perbuatan yang terlarang itu terjadi terus.
 - 2) Tindak pidana yang tidak berlangsung terus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan yang terlarang itu tidak berlangsung terus.
- g. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan
- 1) Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Tindak pidana aduan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu :

²⁰ Ibid

- a. Tindak pidana aduan absolute Tindak pidana aduan absolute, yaitu tindak pidana yang mempersyaratkan secara absolute adanya pengaduan untuk penuntutannya.
 - b. Tindak pidana aduan relative Pada prinsipnya tindak pidana ini bukanlah merupakan jenis tindak pidana aduan. Jadi pada dasarnya tindak pidana aduan relative merupakan tindak pidana laporan (tindak pidana biasa) yang karena dilakukan dalam lingkungan keluarga, kemudian menjadi tindak pidana aduan.
- 2) Tindak pidana bukan aduan, yaitu tindak pidana yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan atau penuntutan.
- h. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana biasa (dalam bentuk pokok) dan tindak pidana yang dikualifikasi.
 - 1) Tindak pidana dalam bentuk pokok adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsur yang bersifat memberatkan.
 - 2) Tindak pidana yang dikualifikasi yaitu tindak pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberat, sehingga ancaman pidananya menjadi lebih berat.²¹

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan

1. Pengertian dan unsur tindak pidana pembunuhan

Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) disebut sebagai suatu pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tegen het*

²¹ Ibid

leven) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.²² Untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat meninggalnya orang lain. Pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh artinya membuat agar mati, sedang pembunuh artinya orang atau alat hal membunuh. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain²³.

Perkataan nyawa sering disinonim dengan "jiwa". pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dilakukan sehingga menyebabkan hilangnya seseorang dengan sebab perbuatan menghilangkan nyawa. Dalam KUHP Pasal 338-340 KUHP menjelaskan tentang pembunuhan atau kejahatan terhadap jiwa orang. Kejahatan ini dinamakan "makar mati" atau pembunuhan (*Doodslag*).²⁴

Untuk lebih memahami arti pembunuhan, dapat dilihat pada Pasal 338 dan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menentukan:

Membaca isi dari Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP tersebut dapat dipahami bahwa:

- a. Pembunuhan merupakan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain.
- b. Pembunuhan itu sengaja, artinya diniatkan untuk membunuh

²² Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 55

²³ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum*, Jakarta. Sinar Grafika, 2007, hlm. 24

²⁴ Lade Marpung. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta. Sinar Grafika, 1999, hlm.4

- c. Pembunuhan itu dilakukan dengan segera sesudah timbul maksud untuk membunuh²⁵

Adapun unsur-unsur pembunuhan sebagai berikut :

- a. Unsur subyektif dengan sengaja

Dengan sengaja artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (*opzet/dolus*) yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 KUHP adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu²⁶.

2. Unsur Obyektif perbuatan menghilangkan nyawa

Unsur pembunuhan yaitu menghilangkan, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan artinya pelaku harus menghendaki dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan menghilangkan nyawa orang lain.

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Adanya wujud perbuatan
- 2) Adanya suatu kematian orang lain

²⁵ R.Soesilo,Op.,Cit., hlm. 207

²⁶ Frangky Maitulung, Penanganan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Psikopat, Artikel Skripsi, Universitas Sam Ratulangi, Vol. II, 2013, hal. 129.

3) Adanya hubungan sebab akibat (casual verband) antara perbuatan dan akibat kematian orang lain²⁷

b. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan

Ancaman hukuman terhadap suatu kejahatan pembunuhan termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP menetapkan jenis-jenis pidana atau hukuman yang termaktub dalam Pasal 10 KUHP yang terbagi dalam dua bagian, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan.

a. Hukuman pokok terdiri atas empat macam, yaitu:²⁸

1) Hukuman Mati

Hukuman jenis ini yang terberat dari semua pidana yang diancamkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat, misalnya pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).

2) Hukuman Penjara

Hukuman ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang. Hukuman penjara ditujukan kepada penjahat yang melakukan perbuatan buruk dan nafsu jahat. Hukuman penjara minimum satu hari dan maksimum seumur hidup. Hukum penjara diancam pada berbagai kejahatan, diantaranya adalah pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP), pembunuhan terkuwalifikasi (Pasal 339 KUHP), pembunuhan anak (Pasal 341 dan Pasal 342 KUHP),

²⁷ Frangky Maitulung, Penanganan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Psikopat, Artikel Skripsi, Universitas Sam Ratulangi, Vol. II, 2013, hal. 129

²⁸ Leden Marpaung, Asas-Teori Praktek Hukum Pidana, hlm. 107

pembunuhan atas permintaan korban (Pasal 344 KUHP), dan menggugurkan kandungan (Pasal 346, 347, 348, dan Pasal 349 KUHP).

3) Hukuman Kurungan

Hukuman kurungan lebih ringan daripada hukuman penjara karena hukuman ini diancam terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan sebab kelalaian. Pelaksanaan hukuman kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun.

Kejahatan yang dapat diancam dengan hukuman kurungan diantaranya; Pasal 490 KUHP tentang izin memelihara binatang buruan, Pasal 492 KUHP tentang mabuk di muka umum, dan lainlain yang berkaitan dengan pelanggaran keamanan umum.

4) Denda

Hukuman denda selain diancamkan pada pelaku pelanggaran juga diancamkan terhadap kejahatan yang adakalanya sebagai alternatif atau komulatif jumlah yang dikenakan pada hukuman denda ditentukan dengan nilai minimum 25 sen sedang jumlah maksimum tidak ada ketentuan

b. Hukuman tambahan terdiri dari tiga jenis, yaitu:²⁹

1) Pencabutan hak-hak tertentu

Hal ini diatur pada Pasal 35 KUHP, yaitu pencabutan hak si bersalah berdasarkan putusan hakim dalam hal yang ditentukan

²⁹ Ibid, hlm. 112

undang-undang. Hak tersebut bisa saja jabatan atau kekuasaan, seperti mencabut haknya sebagai pegawai negeri sipil atau PNS;

2) Perampasan barang tertentu

Karena putusan suatu perkara mengenai diri terpidana, maka barang yang dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang digunakan untuk melaksanakan kejahatannya;

3) Pengumuman putusan hakim

Hukuman ini dimaksudkan untuk mengumumkan kepada khalayak ramai agar dengan demikian masyarakat umum lebih berhati-hati terhadap si terhukum. Biasanya ditentukan oleh hakim dalam surat kabar yang semuanya atas biaya si terhukum.

Di dalam KUHP, tindak pidana pembunuhan merupakan suatu bentuk kejahatan yang serius. Hal ini dapat dilihat dari ancaman hukuman bentuk tindak pidana pembunuhan di bawah ini :

a. Pembunuhan sengaja, dalam bentuk umum atau pokok diatur dalam

Pasal 338 KHUP:

“Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

b. Pembunuhan berencana, diatur dalam Pasal 340 KUHP:

Barang siapa dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

c. Pembunuhan tidak dengan sengaja. Diatur dalam Pasal 359 KUHP:

Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.

Adapun menurut UU No. 11 Tahun 2012 ini setiap anak dalam proses peradilan pidana diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, melakukan kegiatan rekreasi, bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusia, serta dilindungi derajat dan martabatnya, tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat, memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum, tidak dipublikasikan identitasnya, memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak, memperoleh advokasi sosial, memperoleh kehidupan pribadi, memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat, memperoleh pendidikan, memperoleh pelayanan kesehatan, dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dibatalkan pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Dengan simak pasal 71 ayat 1 dan ayat 2 diatur pidana pokok dan tambahan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

a. Pidana pokok

Ada beberapa pidana pokok terhadap anak yaitu :³⁰

1. Pidana peringatan

Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak

2. Pidana dengan syarat

Mengenai pidana dengan syarat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terbagi atas 3 yaitu :

1) Pembinaan di luar lembaga

Dalam pembinaan di luar lembaga, yang pada pokoknya sebagai berikut:

a) Dalam hal Hakim memutuskan bahwa Anak dibina di luar lembaga, maka lembaga tempat pendidikan dan pembinaan ditentukan dalam putusannya.³¹

b) Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan:³²

- mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina
- mengikuti terapi di rumah sakit jiwa
- mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

³⁰ Pasal 71 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

³¹ Pasal 74 UU Sistem Peradilan Pidana Anak

³² Pasal 75 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

c) Jika selama pembinaan anak melanggar syarat khusus, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.³³

2) Pelayanan masyarakat

Dalam pelayanan terhadap masyarakat, yang pokoknya sebagai berikut :

a) Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif.³⁴

b) Jika Anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan Anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya.³⁵

c) Pidana pelayanan masyarakat untuk Anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam.³⁶

³³ Pasal 75 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

³⁴ Pasal 76 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

³⁵ Pasal 76 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

³⁶ Pasal 76 ayat (3) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

3) Pengawasan

Dalam hal pidana pengawasan, yang pokoknya sebagai berikut:

- a) Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.³⁷
- b) Dalam hal Anak dijatuhi pidana pengawasan, Anak ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan.³⁸

Dan secara umum pidana dengan syarat, yang pada pokoknya sebagai berikut:³⁹

- a) Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.
- b) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat, ditentukan pula syarat umum dan syarat khusus.
- c) Syarat umum adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat.
- d) Syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak.
- e) Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum.

³⁷ Pasal 77 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

³⁸ Pasal 77 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

³⁹ Pasal 73 UU Sistem Peradilan Pidana Anak

- f) Jangka waktu masa pidana dengan syarat paling lama 3 (tiga) tahun.
- g) Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan.
- h) Selama Anak menjalani pidana dengan syarat, Anak harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun.

C. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Membahas masalah anak, tentu tak dapat lepas dari definisi tentang anak itu sendiri. Hal ini penting, sebab diperlukan adanya kriteria khusus untuk membedakan antara anak dengan orang dewasa. Perlunya pembedaan ini untuk mengidentifikasi anak sebagai acuan model perlindungan dan memberikan sanksi yang tepat pada anak yang melakukan pelanggaran hukum.

Menurut Kartini Kartono “Anak adalah keadaan manusia normal yang lebih muda usia dan sedang menentukan identitas dan sangat labil jiwanya, sehingga dapat mudah kena pengaruh lingkungannya”.⁴⁰ Sementara menurut R.A. Koesnoen “Anak adalah manusia yang masih muda, muda dalam umur, muda dalam jiwa dan pengalaman hidupnya karena mudah terpengaruh lingkungannya”.⁴¹

⁴⁰ Kartini Kartono, *Gangguan-gangguan psikis*, Sinar Baru, Bandung, 1981, hlm. 189

⁴¹ R.A. Koesnoen, *Susunan Pidana Dalam Negeri Sosialidsasi Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1964, hlm. 120

Pengertian anak apabila ditinjau dari aspek yuridis, maka dimata hukum positif lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring atau person under age*), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjaringheid atau inferionity*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoodij*). Dalam hukum Indonesia sendiri mengenai batas anak dikatakan masih di bawah umur terdapat perbedaan penentuan baik menurut ketentuan hukum yang tertulis, perbedaan tersebut dapat kita lihat sebagai berikut:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 45 KUHP
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 330 KUH perdata
- c. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 angka (2)
- d. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2014 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka (2)
- e. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka (1)
- f. Hukum Adat.

Hasil penelitian Mr. R. Soepomo tentang Hukum Perdata Adat Jawa Barat³⁹ dijelaskan bahwa ukuran kedewasaan seseorang diukur dari segi :

1. Dapat bekerja sendiri.

2. Cakap untuk melakukan apa yang diisyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab
 3. Dapat mengurus harta benda sendiri.
- g. Yurisprudensi Mahkamah Agung

Sementara menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berorientasi pada hukum adat di Bali menyebutkan batasan umur anak adalah dibawah 15 tahun sebagaimana putusan MA RI No.53K/Sip/1952 tertanggal 1 Juni 1955 dalam perkara antara I Wayan Ruma melawan Ni Ketut Kartini. Kemudian di wilayah Jakarta, adalah 20 tahun sebagaimana putusan MA RI No. 601K/Sip/1976 tertanggal 2 November 1976 dalam perkara antara Moch. Eddy Ichsan dan kawankawan melawan FPM Panggabean dan Edward Panggabean.⁴²

a. Pengertian Anak Menurut Hukum Perdata

Pengertian anak menurut hukum perdata dibangun dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai seseorang subjek hukum yang tidak mampu. Aspek-aspek tersebut adalah: Status belum dewasa (batas usia) sebagai subjek hukum. Hak-hak anak di dalam hukum perdata. Pasal 330 KUHPerdata memberikan pengertian anak adalah orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata.⁴³ Dalam ketentuan hukum

⁴² Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 2014, hlm. 7
Departemen Agama RI, Op. Cit, Pasal 330.

⁴³ Departemen Agama RI, Op. Cit, Pasal 330.

perdata anak mempunyai kedudukan sangat luas dan mempunyai peranan yang amat penting, terutama dalam hal memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak, misalnya dalam masalah dala masalah pembagian harta warisan, sehingga anak yang berada dalam kandungan seseorang dianggap telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak menghendaki sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 KUHPerdata.

b. Anak Menurut Hukum Islam

Dalam pandangan Hukum Islam, untuk membedakan antara anak dan dewasa tidak berdasarkan pada kriteria usia. Bahkan, tidak dikenal adanya perbedaan anak dan dewasa sebagaimana diakui dalam pengertian hukum adat. Dalam ketentuan Hukum Islam hanya mengenal perbedaan antara masa anak-anak dan masa baligh. Seseorang dikategorikan sudah baligh ditandai dengan adanya tanda-tanda perubahan badaniah, baik terhadap seorang pria maupun wanita. Seorang pria dikatakan sudah baligh apabila ia sudah mengalami mimpi yang dialami oleh pria dewasa. Seorang wanita dikatakan sudah baligh apabila ia telah mengalami haid atau menstruasi.⁴⁴

c. Anak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Didalam kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam BAB III Pasal 45, 46, dan Pasal 47 menjelaskan dan mengelompokkan kedalam pengertian sebagai berikut:

⁴⁴ Yayasan Tarbiyatul 'Izzatil Jannahtarbiyatulizzatiljannah.wordpress.com

- a. Bagi orang yang belum dewasa atau belum mencapai batas usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
- b. Dengan putusan hakim terhadap mereka yang berada dalam usia belum dewasa yang melakukan tindak pidana sebagai berikut:
 - 1) Anak dikembalikan pada orang tuanya.
 - 2) Anak dijadikan anak negara
 - 3) Anak diadili sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan tersebut pada waktu sebelumnya berusia 16 (enam belas) tahun.⁴⁵
- d. Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Pasal 1 angka (4):

Anak adalah seseorang yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan⁴ dalam pasal sudah dijelaskan bahwa anak kurang dari 18 tahun dan masih berada di dalam kandungan tidak dijelaskan secara rinci di dalam Undang-undang.⁴⁶

- e. Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka (3):

Anak yang dibawah umur sebagai anak yang telah berumur 12(duabelas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori:

- a. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban)

⁴⁵ <https://123dok.com/article/pengertian-anak-dari-aspek-hukum-tinjauan-pustaka.zx0m8vdz>

⁴⁶ Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi).

2. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukannya tersebut. Secara konseptual, anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*), dimaknai sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana.⁴⁷

Kenakalan anak disebut juga *Juvenile Delinquency*, yang menurut Kartini Kartono dalam bukunya *Patologi Sosial Kenakalan Remaja*, menyebutkan bahwa *Juvenile Delinquency* adalah perilaku jahat, dursila, kejahatan, kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (*patologi*) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga anak mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.⁴⁸ Kemudian Romli Atmasasmita memberikan pengertian tentang *Juvenile Delinquency* ialah, setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-

⁴⁷ UNICEF, Child Protection Information Sheet, (Child Protection Information Sheet,2006), hlm. 70

⁴⁸ Kartini Kartono, *Patologi Sosial Kenakalan Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta,1992, hlm.

norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi anak yang bersangkutan.⁴⁹

Sementara Bismar Siregar menyatakan bahwa sesungguhnya tidak ada pengertian tertentu mengenai kejahatan anak, yang ada ialah perbuatan pelanggaran hukum dilakukan oleh seseorang, mungkin ia seorang dewasa atau seorang anak, jadi perbedaan siapa pelaku.⁵⁰ *Juvenile* dalam bahasa Indonesia berarti anak-anak, ciri karakteristik anak muda, sifat-sifat khas pada masa remaja, sedang *delinquency* artinya terabaikan atau mengabaikan yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, kriminal, pelanggar peraturan, pengacau, durjana, dursila dan lain-lain.⁵¹ Suatu perbuatan dikatakan delinkuen apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan Norma yang ada dalam masyarakat dimana masyarakat tersebut hidup, atau suatu perbuatan yang anti sosial yang didalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif.⁵²

Pemidanaan terhadap anak yang sedang berkonflik dengan hukum seharusnya menjadi perhatian bagi masyarakat, karena teori pemidanaan dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak belum berimplikasi pada pelaksanaan pemidanaan anak yang berkonflik dengan hukum dengan memberikan alternatif pelaksanaan pemidanaan yang lebih baik pada anak yang sedang berkonflik dengan hukum di Indonesia.

⁴⁹ Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Armico, Bandung, 1993, hlm. 40

⁵⁰ Bismar Siregar, *Masalah Penahanan Dan Hukum Terhadap Kejahatan Anak* (Majalah Hukum Dan Pembangunan 1980), hlm. 30

⁵¹ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, 1991, hlm. 10

⁵² A.Syamsudin Meliala & E.Sumaryono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Psikologis Dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 31

3. Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The juvenile system*, yaitu suatu istilah yang digunakan oleh sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi, jaksa, penuntut umum, penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.⁵³

Anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, antara lain:

- a. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana;
- b. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁵⁴

Pada sistem peradilan pidana anak dalam Undang-undang yang baru terdapat istilah keadilan restoratif yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait

⁵³ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁵⁴ <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuanpelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak>, Kamis (28/10/2019) pada jam 01.09 wib.

untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

1. Diversi di Tingkat Penyidikan

Setelah menerima Laporan Polisi, maka Penyidik wajib bersurat untuk meminta saran tertulis dari petugas Pembimbing Kemasyarakatan / PK / Bapas; Selanjutnya hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 jam setelah permintaan Penyidik diterima; Kemudian Penyidik wajib mulai mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai; Apabila pelaku maupun korban setuju untuk dilakukan diversi maka Polisi, PK Bapas dan Peksos memulai proses musyawarah penyelesaian perkara dengan melibatkan pihak terkait; Proses musyawarah tersebut dilaksanakan paling lama 30 hari setelah dimulainya diversi Penyidik membuat Berita Acara Proses Diversi;⁵⁵

Apabila Diversi Berhasil

Apabila para pihak mencapai kesepakatan, maka hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi; Hasil kesepakatan Diversi tersebut disampaikan oleh atasan pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.; Pengadilan mengeluarkan Penetapan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari dihitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi;

⁵⁵ www.hukumonline.com

Penetapan tersebut disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan; Setelah menerima penetapan tersebut Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan

Apabila Diversi Gagal

Apabila Diversi gagal maka Penyidik membuat Berita Acara Diversi dan wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan Berita Acara Diversi dan Laporan Penelitian Masyarakat dari petugas PK/Bapas

2. Diversi di Tingkat Penuntutan

Setelah menerima berkas dari Polisi, maka Jaksa Penuntut Umum wajib memperhatikan berkas perkara dari Kepolisian dan Hasil Litmas yang telah di buat oleh Bapas serta kendala yang menghambat proses Diversi pada tingkat penyidikan. Selanjutnya Penuntut Umum Penyidik wajib mulai mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik; Apabila pelaku maupun korban setuju untuk dilakukan Diversi maka penuntut umum, PK Bapas dan Peksos memulai proses Diversi penyelesaian perkara dengan melibatkan pihak terkait; Proses Diversi tersebut dilaksanakan paling lama 30 hari, Penuntut umum membuat Berita Acara proses Diversi.⁵⁶

Apabila Diversi berhasil

⁵⁶ www.hukumonline.com

Apabila para pihak mencapai kesepakatan, maka hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi; Kemudian hasil kesepakatan Diversi beserta Berita Acara Diversi tersebut disampaikan oleh atasan pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh Penetapan; Pengadilan mengeluarkan Penetapan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi; Penetapan tersebut disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan; Setelah menerima penetapan tersebut penuntut umum menerbitkan Penetapan Penghentian Penuntutan.⁵⁷

Apabila Diversi gagal

Apabila Diversi gagal maka Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan dengan melampirkan Berita Acara Diversi dan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

3. Diversi di Tingkat Pengadilan

Setelah menerima berkas dari Jaksa Penuntut Umum, maka Ketua Pengadilan wajib menetapkan Hakim atau Majelis Hakim untuk menangani perkara anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara; Kemudian Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagai Hakim; Selanjutnya Hakim yang ditunjuk akan bertindak sebagai Fasilitator Diversi, lalu Hakim

⁵⁷ ibid

yang ditunjuk selanjutnya mengeluarkan Penetapan Hari Musyawarah Diversi; Apabila pelaku maupun korban setuju untuk dilakukan Diversi maka Hakim, PK Bapas dan Peksos memulai proses Diversi penyelesaian perkara dengan melibatkan pihak terkait seperti orangtua, Penasihat Hukum dan Perangkat Desa; Proses Diversi tersebut dilaksanakan paling lama 30 hari dan proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Negeri. Selanjutnya Hakim membuat Berita Acara proses Diversi.⁵⁸

Apabila Diversi berhasil

Apabila para pihak mencapai kesepakatan, maka hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi; Kemudian hasil kesepakatan Diversi beserta Berita Acara Diversi tersebut disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan;

Hasil Diversi dilampirkan bersama dengan Hasil kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi yang berhasil dilaksanakan; Selanjutnya Ketua Pengadilan mengeluarkan Penetapan mengenai hal tersebut dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya laporan beserta berita acara Diversi dan hasil kesepakatan Diversi; Penetapan tersebut disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan dan Hakim yang menangani perkara dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan; Selanjutnya Hakim membuat penetapan penghentian persidangan, kemudian Hakim menerbitkan Penetapan Penghentian Pemeriksaan Perkara (Pasal 6 ayat 5 Perma)⁵⁹

Apabila Diversi gagal

⁵⁸ www.hukumonline.com

⁵⁹ www.hukumonline.com

Gagal sejak awal yaitu ketika Anak / orangtua / wali / pendamping / PH menyatakan tidak setuju untuk dilakukan Diversi. Konsekuensi dari gagalnya Diversi maka perkara dilanjutkan ke tahap Persidangan, selanjutnya Hakim melanjutkan Persidangan sesuai dengan prosedur Persidangan untuk anak;⁶⁰

4. Sanksi Dalam Perkara Pidana Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terhadap anak nakal dapat dijatuhkan pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan atau tindakan.

a. Pidana

Pidana adalah hukuman yang dijatuhkan atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Menurut ketentuan Pasal 10 KUHP, pidana itu terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Namun Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 tidak mengikuti ketentuan pidana pada Pasal 10 KUHP, dan membuat sanksinya secara tersendiri. Pidana pokok menurut Undang-Undang Nomor Tahun 2012 Pasal 23 ayat (2) terdiri dari :

1. Pidana Penjara (maksimum 10 tahun)
2. Pidana kurungan
3. Pidana denda
4. Pidana Pengawasan

b. Tindakan

Sanksi terhadap anak yang berkonflik dengan Hukum yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 huruf

⁶⁰ ibid

a Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 dan anak yang melakukan perbuatan terlarang bagi anak sesuai Pasal 1 angka 2 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dapat diberi tindakan disertai dengan teguran dan syarat-syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim. Dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditentukan mengenai jenis-jenis tindakan yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap anak yang telah terbukti bersalah, yaitu:

- Ayat (1) Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah:
 1. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh.
 2. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.
 3. Menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.
- Ayat (2) Tindakan sebagaimana diatur dalam ayat (1) dapat disertai dengan teguran dan syarat-syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim.

Dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak diatur dalam Pasal 71 ayat (2) tentang pidana tambahan yaitu :

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
- b. Pemenuhan kewajiban adat.

D. Penyertaan Dalam Hukum Pidana

Penyertaan (*deelneming*) yang antara lain meliputi bentuk turut serta/terlibatnya seseorang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan suatu perbuatan sehingga terjadinya suatu perbuatan tindak pidana. Delik penyertaan diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP yang berarti bahwa ada

dua orang atau lebih yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan sumber bahan hukum sekunder serta menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini, bahwa bentuk-bentuk dari delik penyertaan dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu: Pertama, pembuat yang terdiri atas: pelaku (*pleger*), yang menyuruh lakukan (*doenpleger*), yang ikut serta (*madepleger*) dan penganjur (*uitlokker*); kedua, pembantu yang terdiri atas: pembantu pada saat kejahatan dilakukan dan pembantu sebelum kejahatan dilakukan. Sedangkan dalam pemidanaan terhadap delik penyertaan pada suatu tindak pidana ialah sebagai berikut. Sistem pertama yang berasal dari Romawi dan kedua, sistem yang berasal dari *parajurist* Italia pada abad pertengahan.

E. Konsepsi Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat didalam diri pribadi individu, dan hak ini merupakan yang paling mendasar bagi setiap individu untuk berdiri dan hidup secara merdeka dalam komunitas masyarakat. Bangunan-bangunan dasar HAM yang melekat di dalam episentrum otoritas individu yang merdeka, merupakan bawaan semenjak lahir, sehingga tidak bisa digugat dengan banalitas pragmatisme kepentingan kekuasaan, ambisi dan hasrat. Dengan dan atas nama apa pun, bahwa dasar-dasar kemanusiaan yang intim harus dilindungi, dipelihara dan tidak dibiarkan berada sama sekali dalam ruang-ruang sosial yang mengalienasinya.⁶¹

⁶¹ Harifin A. Tumpa, *Peluang dan Tantangan Eksistensi Pengadilan HAM di Indonesia*, Makassar, 2009, hlm.ix

Perlindungan tambahan untuk anak, selanjutnya diatur dalam *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak), *The United States Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* (Peraturan Standar Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi Administrasi Peradilan Anak (Beijing Rules)), dan *United Nations Rules of the Protection of Juveniles Deprived of the Their Liberty* (Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perlindungan Anak yang Dicaput Kebebasannya).⁶²

Pasal 37 Konvensi Hak Anak memiliki relevansi khusus dengan perlakuan tahanan anak. Konvensi ini menegaskan larangan penyiksaan dan penganiayaan anak dilarang (serta hukuman mati dan hukuman badan), larangan mencabut kebebasan anak dengan melawan hukum dan semena-mena, anak-anak yang dicabut kebebasannya harus diperlakukan secara manusiawi, dengan menghormati harkat kemanusiaannya dan dengan cara yang mempertimbangkan kebutuhan khusus pribadi menurut usia mereka; tahanan anak dipisahkan dengan tahanan dewasa, tahanan anak berhak untuk memelihara hubungan dengan keluarga mereka, dan mendapat bantuan hukum dengan segera.⁶³

Sama halnya dengan tahanan anak, tahanan perempuan juga harus mendapat perlindungan khusus menurut instrumen HAM internasional. Perlindungan khusus kepada tahanan perempuan bukan merupakan bentuk diskriminasi perlakuan, tetapi semata-mata dimaksudkan untuk melindungi tahanan perempuan dari perlakuan tidak manusiawi, seperti pelecehan seksual,

⁶² Ruslan Renggong, 2021, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Kencana

⁶³ C.de Rover, *Ibid.*, hlm.275-276

perlakuan terhadap perempuan hamil, dan menyusui. Berkaitan dengan akomodasi tahanan perempuan, mengharuskan kategori tahanan yang berbedaditempatkan di lembaga atau bagian lembaga yang terpisah,dengan mempertimbangkan jenis kelamin, usia, catatan ke-jahatan mereka, mempertimbangkan aturan bagi penahanan mereka,dan perlakuan yang mereka perlukan.

Secara spesifik,standar perlakuan terhadap tahanan termasuk tahanan anak-anak dan perempuan diatur dalam Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (*SMR*).Instrumen ini menggunakan istilah prisoners yang meliputi tahanan yang sudah dihukum (*convicted*) dan yang belum dihukum (*unconvicted*). Instrumen SMR dibagi ke dalam duabagian,yaitu, Bagian I tentang Penerapan Umum yang ber-laku pada semua kategori tahanan, baik laki-laki atau perempuan, anak-anak atau orang dewasa, dan Bagian II tentang 14identifikasi Kategori-kategori Berbeda bagi para tahanan.⁶⁴

Prinsip-prinsip dan aturan HAM yang tertuang di dalam instrumen internasional sebagian besar telah diintegrasikan ke dalam perundang-undangan nasional. Selain diatur di dalam UUHAM dan UUPHAM yang dibentuk khusus untuk memantapkan perlindungan HAM, prinsip-prinsip HAM telah dituangkan ke dalam perundang-undangan yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana. Di antaranya, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-

⁶⁴ C.de Rover, *Ibid.*, hlm.283

undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-undang No-mor 16 Tahun 2004 tentang Kebijakan Republik Indonesia, yang diambil dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Beberapa undang-undang yang telah disebutkan, tidak akan diuraikan seluruhnya. Uraian difokuskan pada substansi KUHAP dan undang-undang lain yang mengatur tentang penahanan termasuk jaminan hak asasi bagi orang-orang yang ditahan, yang relevan dengan instrumen internasional HAM.

Pembentukan KUHAP, menjadi lembaran baru dalam penegakan hukum di Indonesia. Setelah sekian lama hukum acara pidana Indonesia berdasar pada *Het Herziene Inlands Reglement (Staatsblaad* Tahun 1941 Nomor 44) (HIR) yang merupakan warisan kolonial Belanda, dengan pembentukan KUHAP telah terwujud perubahan besar dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang menjunjung dan melindungi HAM.

Apabila disimak konsiderans KUHAP, sangat jelas bahwa pembentukan KUHAP memiliki lima tujuan, yaitu perlindungan atas harkat dan martabat manusia (tersangka atau terdakwa), perlindungan atas kepentingan hukum dan pemerintahan, kodifikasi dan unifikasi hukum acara pidana, mencapai kesatuan sikap dan tindakan aparat penegak hukum, dan

mewujudkan hukum acara pidana yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Re-publik Indonesia Tahun 1945.⁶⁵

F. Dasar Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.⁶⁶

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa

⁶⁵ Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme, Bandung, 1996, hlm.77

⁶⁶ Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hlm.140

atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁶⁷

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- 2) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- 3) Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/ tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- 4) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- 5) Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- 6) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.

⁶⁷ Ibid, hlm.141

- 7) Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.⁶⁸

2. Dasar Pertimbangan Hakim

Hakim Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :⁶⁹

- 1) Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- 2) Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
- 3) Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Peraturan perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 menyebutkan :

Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

⁶⁸ Ibid, hlm142

⁶⁹ Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana. Alumni. Bandung. 1986. hlm 74

Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum. Syarat sah nya suatu putusan hakim mencakup dua hal yaitu memuat hal-hal yang diwajibkan dan diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum. Hal itu harus dipenuhi oleh hakim dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas Hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 UUD Negara RI Tahun 1945, yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan hal-hal berikut :

- 1) Faktor Yuridis, yaitu Undang-Undang dan teori-teori yang berkaitan dengan kasus atau perkara.
- 2) Faktor Non Yuridis, yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati nurani dari hakim itu sendiri.

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*), yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar tempatnya di polrestabes Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Makassar kelas IA Psikolog Universitas Bosowa Makassar, Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA II Maros). Adapun yang menjadi dasar pertimbangan dipilihnya lokasi penelitian tersebut yaitu memiliki sumber data yang di butuhkan penulis dalam penelitian ini agar dapat dengan mudah didapatkan untuk mempercepat proses pengumpulan data.

B. Tipe Penelitian

Penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana cara hukum bekerja di suatu lingkungan masyarakat.⁷⁰

C. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang akan digunakan selama penelitian yaitu antara lain data primer dan data Sekunder yakni;

1. .Data Primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya atau tempat objek penelitian yang dilakukan,

⁷⁰ Depri Liber Sonata. 2014. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Penelitian Hukum. *Jurnal Fiat Justitiae Ilmu Hukum*. 08 (01): 25-31 Ibid, hal 27

2. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh bukan secara langsung dari sumber aslinya tapi melalui buku, hasil penelitian, jurnal, atau arsip ilmiah yang telah ada.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Teknik Kepustakaan, yaitu suatu teknik penelaahan normatif dari beberapa peraturan perundang-undangan dan berkas-berkas putusan pengadilan yang terkait dengan tindak pidana ini serta penelaahan beberapa literatur yang relevan dengan materi yang dibahas.
2. Teknik Wawancara (*Interview*), yaitu dengan cara melakukan tanya jawab kepada hakim, penyidik, penuntut umum serta staf Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) ataupun yang menangani dengan tindak pidana ini, dan para ahli yang memahami kasus tersebut, serta pihak lain yang turut andil dalam terjadinya tindak pidana ini.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh di analisis secara kualitatif dan kuantitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki dan mengetahui lebih mendalam komponen komponen serta fakta fakta yang ada dalam sumber data penelitian.

Dalam penelitian ini proses analisis data menggunakan metode kualitatif-kuantitatif. Metode tersebut ialah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-eksploratoris, yang mempelajari objek penelitian sebagai sesuatu yang utuh sehingga dapat mengungkapkan serta memahami kebenaran atas objek tersebut.⁷¹

⁷¹ Abdul Kadir, Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.54

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Materil dalam Perkara Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Anak Secara Bersama-sama

Data di LPKA II Maros menunjukkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum mengalami peningkatan hal tersebut dapat dilihat dari tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1 : Jumlah Anak Yang Berkonflik dengan Hukum Di Kota Makassar

No	Tahun	Jumlah Anak yang berkonflik dengan Hukum
1	2021	3
2	2022	23
3	2023	45

Sumber data : LPKA II Maros 2023

Dari tabel tersebut di atas pada tahun 2021 hanya ada 3 (tiga) anak yang berkonflik dengan hukum tapi pada tahun 2022 kasus anak yang berkonflik dengan hukum mengalami peningkatan yang sangat drastis yaitu 23 (dua puluh tiga) anak, dan pada tahun 2023 hingga bulan agustus bertambah menjadi 45 (empat puluh lima) kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

Salah satu kasus yang melibatkan anak berkonflik dengan hukum adalah kasus yang telah diputus dengan putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks.

1. Kronologis Peristiwa

Dalam Putusan nomor 5 / Pid.Sus-Anak/ 2023/PN Mks yang menjadi terdakwa yaitu anak pelaku 17 Tahun berinisial (AD) bersama dengan anak (FS). Lokasi tempat kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh anak pelaku berada di JL.Batua Raya No.158 tak jauh dari tempat menjemput anak korban yang berada di JL.Batua Raya 9.

Kasus tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa, ini bisa terjadi berawal pada tanggal 21 september 2022 anak pelaku membuka website “Yandex” dan AD mencari tahu terkait jual beli organ. Beberapa hari kemudian AD bertemu saksi FS di sekolah kemudian AD memberitahu dan mengajak FS untuk mendapatkan penghasilan yang besar dengan cara menjual organ tubuh manusia yang kemudian disetujui oleh saksi FS,Setelah itu AD memberitahu kepada saksi FS terkait rencana kerja menjual organ tubuh manusia yang dimana manusia yang dicari yakni anak-anak yang kemudian akan dibawa ke rumah AD untuk dibunuh, setelah itu diambil organ tubuhnya kemudian dijual,dan saksi FS menyetujui dan menyanggupinya.

Beberapa hari kemudian AD dan FS di malam hari keluar bersama untuk mencari target, namun kembali lagi saat itu AD dan FS tidak menemukan target.pada tanggal 08 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 wita, AD menuju indomaret di Jl. Batua Raya 9 Kota Makassar dengan maksud dan tujuan untuk membeli kuota, pada saat di parkir indomaret anak pelaku melihat anak korban sementara parkir, anak pelaku turun dari motor dan duduk di halaman indomaret.

2. Dakwaan Jaksa

Dakwaan jaksa merupakan dakwaan alternatif yaitu dakwaan primair Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 1 angka 4 UU RI Nomor 11 Tahun 2012 sistem peradilan pidana anak, tentang tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama, dakwaan subsidiar Pasal 80 ayat(3) UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dakwaan yang dinyatakan terbukti oleh Hakim adalah dakwaan subsidiar dalam Pasal 80 ayat(3) Undang-Undang RI nomor 23 tahun tentang perlindungan anak. Jadi berdasarkan putusan, dan fakta-fakta hukum maka perbuatan yang dilakukan AD adalah pembunuhan berencana terhadap anak.

Berdasarkan kejadian tersebut, anak di dakwakan Pasal 340 Jo Pasal 55 KUHP Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Isi Pasal 55 angka (1) KUHP:

Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dengan unsur :

- a) Barangsiapa. Unsur barangsiapa secara yuridis adalah setiap orang atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya tersebut. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa (AD) dan (FS) adalah subjek hukum yang dalam

keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dihadirkan dimuka sidang. Hal ini dibuktikan bahwa terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar. Serta dikaitkan dengan alat-alat bukti melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, Sehingga unsur barangsiapa telah terpenuhi.

- b) Dengan sengaja. Unsur Kesengajaan dalam pasal ini adalah adanya kehendak dari pelaku tindak pidana untuk menghilangkan jiwa seseorang atau dengan kata lain hilangnya jiwa dari orang yang dimaksud menjadi tujuannya. Dari rentetan keterangan cerita anak pelaku (AD) dan rekannya (FS) mereka menghendaki kejadian ini atas dasar ingin mendapatkan uang banyak secara instan dengan cara membunuh dan mengambil organ untuk dijual.
- c) Dengan rencana terlebih dahulu. unsur direncanakan lebih dulu, suatu perbuatan dikatakan direncanakan lebih dahulu, apabila antara saat perbuatan pidana yang diniatkan tersebut terdapat cukup waktu untuk memikirkan dengan tenang bagaimana cara melakukan perbuatannya. Adanya waktu yang cukup yakni sekitar, tanggal 21 Desember 2022 dan tanggal 8 Januari dan memikirkan bagaimana cara melakukan perbuatannya. Adanya perencanaan sebelum melakukan perbuatan materiil yang dibuktikan melalui saksi (FS) yang memberitahukan proses terjadinya pembunuhan karena terdakwa juga menyetujui perbuatan anak pelaku serta membantu dengan cara menutup mulut anak korban. Dari anak pelaku menonton situs yandex tentang penjualan organ, maka Ada

gambaran secara jelas bahwa untuk melakukan tindakan harus ada persiapan khusus untuk melaksanakan niatnya agar dapat berjalan dengan lancar.

- d) merampas nyawa orang lain, Dalam unsur menghilangkan nyawa orang lain berkaitan dengan unsur-unsur pasal di atas menunjukkan adanya akibat dari perbuatan dari para pelaku. Unsur ini terpenuhi dilihat dari hasil visum Et Repertum perkiraan kematian kurang lebih 24 sampai 48 jam, hasil pemeriksaan luar jenazah ditemukan luka trauma tumpul sebanyak 14 luka memar dan 2 luka lecet pada badan korban.

Menurut penulis, perbuatan anak telah memenuhi unsur pembunuhan berencana. Kemudian Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP :

- a) Mereka yang melakukan. Unsur ini terpenuhi karena dalam kasus ini pelaku lebih dari satu orang yang melibatkan anak pelaku (AD dan rekannya (FS).
- b) Yang menyuruh melakukan. Unsur ini terpenuhi karena anak pelaku (AD) memerintahkan orang lain yaitu (FS).
- c) Yang turut serta melakukan perbuatan. Unsur ini terpenuhi karena dalam melakukan tindak pidana ini anak pelaku (AD) adalah otak dari tindak pidana pembunuhan serta dalam melancarkan aksinya dia tidak sendirian tapi bersama rekannya berinisial (FS).

Berdasarkan kejadian tersebut, anak didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap korban anak sebagaimana diatur dalam pasal 80 Ayat (3) UU

RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, berikut unsurnya:

1. Unsur Setiap Orang

Yang dimaksud unsur setiap orang adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang sedang di dakwa karena sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini, adalah orang (Personal) didakwa melakukan tindak pidana, yang dikategorikan dalam hukum telah cakap secara lahir bahtin serta telah mampu dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatan dalam suatu tindak pidana. Sebagaimana identitas pelaku inisial AD, lahir pada tanggal 28 agustus 2005 pada saat melakukan perbuatannya, Anak masih berusia 17 tahun 5 bulan atau usia anak masih dibawah 18 tahun maka menurut Penulis, pelaku masih tergolong usia anak sehingga memenuhi unsur setiap orang.

2. Unsur Yang Melakukan Kekejaman, kekerasan, atau Ancaman Kekerasan, atau Penganiyaan terhadap Anak.

Pada tanggal 8 januari 2023 Anak pelaku membujuk korban untuk membantu membersihkan rumahnya dengan menjanjikan upah sebanyak 50 ribu berangkatlah anak pelaku dan korban menuju rumah saksi FS (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) setelah sampai dirumah saksi FS anak pelaku mengajak FS untuk ikut kerumah anak pelaku dengan berbonceng 3 (tiga) menuju kerumah anak pelaku sesampainya disana anak korban disuruh duduk diruang tamu sambil anak pelaku membukakan laptop yang berisi game serta memberikan headset ke anak korban untuk digunakan, setelah itu anak pelaku pelan mendekati anak korban lalu mencekik menggunakan lengan kiri yang

menyebabkan anak berusaha untuk berteriak akan tetapi saksi FS langsung menutup mulut korban menggunakan kedua tangannya yang mengakibatkan anak korban terjatuh ke lantai sehingga anak pelaku membenturkan kepala anak korban sebanyak 3 (tiga) kali.

3. Unsur yang menyebabkan kematian

Melalui Hasil dari visum yang dilakukan oleh dokter forensik pada tanggal 11 Januari 2023, dapat disimpulkan bahwa anak korban telah meninggal dunia, dan penyebab kematian belum dapat ditentukan karena tidak dilakukan autopsi. Jadi pertimbangan diambil dari hasil keterangan anak pelaku bahwa dia mencekik leher anak korban dan membenturkan kepala sebanyak tiga kali, hingga membuat anak korban tak sadarkan diri. Setelah itu anak pelaku menggendong anak korban ke kamar mandi dan menyiramkan air pada kepala anak korban dan ternyata anak korban telah meninggal dunia.

Hasil wawancara bersama Akbar Jaya Rivaldi Selaku Penyidik

Polrestabes Makassar :

Pada saat melakukan penyelidikan pihak penyidik dari kepolisian menemukan bahwa ada perencanaan pembunuhan karena dari awal niatnya untuk pergi mencari korban untuk dibunuh. Kendala yang dihadapi saat melakukan penangkapan dan penyelidikan itu tidak memiliki hambatan karena melalui keaksian orang sekitar dan kesaksian anak pelaku juga menjadi hal yang mempermudah tim dalam menetapkan status dari saksi naik menjadi tersangka. Pada saat penangkapan anak pelaku di dampingi pihak lawyer dan bapas setelah diambil kesaksiannya pihak kepolisian langsung melakukan penahanan hingga proses penjatuhan tuntutan oleh pengadilan dan dipindahkan ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros.⁷²

Hasil wawancara bersama Muh Irfan F. Sebagai Ajun Jaksa Pidum:

⁷² Wawancara bersama Bapak Briptu Akbar Jaya Rivaldi. Selaku Penyidik Polrestabes Makassar tanggal 13 Juli 2023

Tahap pemeriksaan mulai dari masuk Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) di Kejaksaan maka harus di perhatikan juga isinya karena dalam berkas tersebut bukan hanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tapi resume dan kronologis perkara dengan berjalan waktu kalau berkas tidak melawati satu bulan, maka Kejaksaan akan menyurat kepada pihak kepolisian bahwasanya penyidikan sudah berjalan satu bulan maka segera kirim berkas pelimpahannya, tapi khusus untuk pembunuhan itu memiliki proses yang sangat lama mulai dari tingkat penyidikan hingga penuntutan maka sebelum melakukan itu Kejaksaan berperan penting untuk melakukan rekonstruksi, karena kasus ini menarik perhatian banyak masyarakat maka dilakukan rekonstruksi di resmob agar tidak terjadi kericuhan, maka rekonstruksi dilakukan secara tertutup. perkara ini menggunakan asa lex spesialis karena pelaku adalah anak maka hukum acara yang digunakan adalah sistem peradilan pidana anak. karena pelaku adalah anak dan korban adalah anak maka jaksa menggunakan sistem peradilan pidana anak dan perlindungan anak untuk kategori pembunuhan itu ada diatur dalam pasal 80 tetapi dalam Undang-Undang anak itu tidak aturan yang mengatur tentang pembunuhan berencana maka jaksa mengambil keputusan yang berani untuk menjuntakan pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 1 angka 4 UU RI Nomor 11 tahun 2012 sistem peradilan pidana anak. Mengapa jaksa berani memberi tuntutan seperti itu karena korban sudah melakukan perencanaan itu selama 1 tahun, jadi selama proses penyidikan hingga eksekusi anak di dampingi oleh bapas bahkan sampai di tahanpun tetap mendapat pendampingan. dan dalam kasus ini tidak dapat dilakukan upaya diversi karena putusan hukuman yang di berikan adalah 10 tahun, karena diversi hanya bisa dilakukan untuk ancaman pidananya tidak melebihi 7 tahun.⁷³

Hasil wawancara bersama Titin Florentina Purwasetiawatik selaku

Psikologi:

Kejadian ini adalah hal yang sangatlah miris karena pelakunya adalah anak dan korbannya adalah anak juga. maka ada kesalahan dalam penanaman nilai moral pada anak, karena perilaku ini sangat diluar nalar seorang anak mampu melakukan hal seperti ini itu menimbulkan pertanyaan besar apakah anak pelaku ini sedang dalam kondisi terganggu atau ada masalah lain, adanya faktor lingkungan yang mungkin mempengaruhi tingkah laku anak, pola asuh juga menjadi pengaruh yang sangat luar biasa apakah orang tua memberikan contoh yang baik. Karena orang tua bertanggung jawab penuh atas perilaku yang dilakukan oleh anak serta pemerintah juga berperan penting untuk menjamin kesejahteraan secara pendidikan agar anak memiliki pola pikir yang cerdas agar dapat berefikir sebab dan akibat yang dapat ditimbulkan. Makanya orang tua memegang peranan yang sangat penting

⁷³ wawancara bersama Bapak Muh Irfan F, Sebagai Ajun Jaksa Pidum tanggal 14 juli 2023

dalam melihat tingkah laku anak, jika saja setiap orang tua bisa menjaga ataupun berusaha lebih dekat dengan anaknya, maka hal ini tidak mungkin terjadi. dan pemberian sanksi menurut psikolog adalah langkah yang tepat, agar ini dapat memberikan tanda kepada setiap orang bahwa, jika perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sangat berbahaya maka berikanlah hukuman sesuai dengan aturan yang ada karena ini juga bentuk agar pelaku memiliki afek jera karena jika tidak diberikan hukuman maka bisa saja akan banyak kasus seperti ini bisa terjadi dan mungkin saja lebih parah. Tetapi jika nanti anak telah keluar dari tahanan, dan sudah mempertanggungjawabkan atas apa yang telah dia lakukan, maka peran orang tua dan masyarakat agar memberikan tempat dan ruang agar anak dapat memperbaiki diri menuju jalan yang lebih baik⁷⁴.

Hasil wawancara bersama pelaku (AD):

Anak mengetahui dan serta menyadari mengapa dia ditangkap lalu ditahan anak menyadari bahwa ini ada konsekuensi atas perbuatan yang telah dia lakukan dia juga sangat menyesal atas perbuatan yang dia lakukan, karena waktu dia gelap mata karena berfikir untuk bisa mendapatkan uang yang banyak, serta mampu membahagiakan orang tua, maka dia berani untuk melakukan hal seperti ini. Ketika penulis bertemu dengan anak pelaku dia dalam kondisi yang sehat, anak pelaku juga berkata bahwa, dia bercita-cita menjadi seorang pemain game karena uang yang dihasilkan itu sangat banyak. Selama ditahan disana anak pelaku berkegiatan membuat desain gambar melalui komputer yang disediakan oleh pihak LPKA II maros, sehingga anak pelaku tetap bisa belajar dan mengasah kemampuannya dalam membuat desain gambar. Ketakutan yang dialami anak pelaku adalah ketika keluar nanti apakah dia masih bisa mendapatkan pekerjaan atau tidak dan apakah masyarakat dilingkungan tempat tinggalnya mau menerimanya kembali.⁷⁵

Hasil wawancara bersama Herianto Selaku Hakim:

Hakim beralasan bahwasanya mengapa hakim memutuskan pidana maksimal terhadap pelaku, karena ketika melakukan pembunuhan pelaku mencederai nilai kemanusiaan, dengan cara yang sangat keji dan hakim pun tidak menyangka, bahwa anak mampu berbuat hal setega itu, apalagi dia melakukan kepada anak yang mungkin dikategorikan teman usia bermain dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku anak hakim tidak mengalami kendala karena jelas dari setiap keterangan yang diberikan oleh saksi serta bukti-bukti yang ditemukan maka dasar hakim sudahlah kuat untuk menjatuhkan sebuah putusan. Dan hakim memberikan pertimbangan bahwa pembunuhan ini tergolong pembunuhan berencana karena jauh sebelum mereka menemukan korban mereka telah merencanakan setelah anak pelaku

⁷⁴ wawancara bersama Ibu Titin Florentina Purwasetiawatik, selaku Psikologi tanggal 10 juli 2023

⁷⁵ wawancara bersama pelaku (AD) tanggal 17 juli 2023

menonton video cara menjual organ tubuh manusia yang memiliki harga yang tinggi.⁷⁶

Hasil wawancara bersama Fadiah Machmud Selaku Ketua Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan :

Dari hasil wawancara bahwasanya dalam kasus ini harus dikedepankan keadilan dalam pemberian hukuman jika seseorang anak melakukan sebuah pelanggaran maka berikan dia hukuman tapi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan yang mengatur perbuatan anak tersebut kedepankanlah keadilan walaupun dia seorang anak sekalipun tapi inga sesuai dengan aturan mereka tetap mempunyai hak-hak yang tidak boleh dilupakan, karena walapun dia melakukan sebuah tindakan kejahatan tapi kita tidak bisa melupakan hakikatnya menjadi seorang anak karena tidak sepenuhnya apa yang dia lakukan adalah murni kesalahannya ini bisa saja juga dikatakan sebagai kelalaian orang tua karena dia tak mampu menjaga serta tak memperhatikan anak sehingga sang anak dapat melakukan hal yang sangat sadis bahkan beliau sependapat dengan sikilog orang yang paling bersalah harusnya adalah oran tua karena jika saja orang tua mampu mejaga tumbuh kembang anak maka hal seperti ini dapat dicegah.⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Penyidik,Hakim,Jaksa,Psikologi, dan Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan, karena perbuatan anak itu tergolong sadis dan dapat dibuktikan, maka untuk mencapai rasa keadilan aturan hukum yang diterapkan haruslah tepat, maka dari itu dengan menggunakan Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo.Pasal 1 angka 4 UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,dan Pasal 80 ayat (3) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak. Maka narasumber dan penulis telah sependapat bahwa penerapan hukum pidana materil telah terpenuhi,karena sebelumnya tindak pidana pembunuhan berencana tidak diatur dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Maksimal Pada Putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks

1)Pertimbangan Hakim secara yuridis adalah:

⁷⁶ wawancara bersama Bapak Herianto,Selaku Hakim tanggal 10 juli 2023

⁷⁷ wawancara bersama Ibu.Fadiah Machmud, Selaku Ketua Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan tanggal 21 Juli 2023

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menyatakan anak pelaku anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pembunuhan berencana terhadap anak sebagaimana diatur dalam dan diancam pidana dalam dakwaan primair yaitu pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 1 Angka 4 UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

- a) Barangsiapa. Unsur barangsiapa secara yuridis adalah setiap orang atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya tersebut. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa (AD) dan (FS) adalah subjek hukum yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dihadirkan dimuka sidang. Hal ini dibuktikan bahwa terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar. Serta dikaitkan dengan alat-alat bukti melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, Sehingga unsur barangsiapa telah terpenuhi.
- b) dengan sengaja. Unsur Kesengajaan dalam pasal ini adalah adanya kehendak dari pelaku tindak pidana untuk menghilangkan jiwa seseorang atau dengan kata lain hilangnya jiwa dari orang yang dimaksud menjadi tujuannya. Dari rentetan keterangan cerita anak pelaku (AD) dan rekannya (FS) mereka menghendaki kejadian ini atas dasar ingin mendapatkan uang

banyak secara instan dengan cara membunuh dan mengambil organ untuk dijual.

- c) dengan rencana terlebih dahulu. unsur direncanakan lebih dulu, suatu perbuatan dikatakan direncanakan lebih dahulu, apabila antara saat perbuatan pidana yang diniatkan tersebut terdapat cukup waktu untuk memikirkan dengan tenang bagaimana cara melakukan perbuatannya. Adanya waktu yang cukup yakni sekitar, tanggal 21 Desember 2022 dan tanggal 8 Januari dan memikirkan bagaimana cara melakukan perbuatannya. Adanya perencanaan sebelum melakukan perbuatan materiil yang dibuktikan melalui saksi (FS) yang memberitahukan proses terjadinya pembunuhan karena terdakwa juga menyetujui perbuatan anak pelaku serta membantu dengan cara menutup mulut anak korban. Dari anak pelaku menonton situs yandex tentang penjualan organ, maka Ada gambaran secara jelas bahwa untuk melakukan tindakan harus ada persiapan khusus untuk melaksanakan niatnya agar dapat berjalan dengan lancar.
- d) Merampas nyawa orang lain, Dalam unsur menghilangkan nyawa orang lain berkaitan dengan unsur-unsur pasal di atas menunjukkan adanya akibat dari perbuatan dari para pelaku. Unsur ini terpenuhi dilihat dari hasil visum Et Repertum perkiraan kematian kurang lebih 24 sampai 48 jam, hasil pemeriksaan luar jenazah ditemukan luka trauma tumpul sebanyak 14 luka memar dan 2 luka lecet pada badan korban.

Jika mengacu terhadap tuntutan penuntut umum yang membuktikan dakwaan kesatu primair yaitu pasal 340 Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 1 Angka 4 UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana

anak. Maka dari itu Hakim langsung memilih dakwaan pasal 80 ayat (3) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak bersifat *lex specialis* sedangkan dakwaan kedua primair bersifat *lex generalis* dimana korbannya adalah anak dan pelakunya adalah anak. Jadi menurut hakim tempat jika yang dibuktikan adalah dakwaan kesatu.

2) Pertimbangan Hakim Non Yuridis adalah :

Etika dan Moral: Hakim sering kali harus mempertimbangkan nilai-nilai etika dan moral yang berkaitan dengan kasus yang mereka hadapi. Mereka harus memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan norma-norma moral yang berlaku dalam masyarakat.

Keadilan Substansial: Hakim juga harus mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan substansial. Ini berarti mereka tidak hanya melihat teknisitas hukum, tetapi juga berusaha mencapai hasil yang adil dan merujuk pada substansi perkara, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan formalitas hukum.

Dampak Sosial: Hakim harus mempertimbangkan dampak sosial dari keputusan mereka. Mereka mungkin harus memikirkan bagaimana keputusan mereka akan memengaruhi masyarakat secara luas, termasuk implikasi jangka panjang.

Kebijakan Publik: Pertimbangan mengenai kebijakan publik juga bisa menjadi faktor dalam keputusan hakim. Mereka perlu memikirkan bagaimana keputusan mereka akan sejalan dengan tujuan-tujuan sosial dan kebijakan yang ada.

Perlindungan Hak Asasi Manusia: Hakim juga harus memastikan bahwa keputusan mereka tidak melanggar hak asasi manusia

atau kebebasan individu yang dilindungi oleh undang-undang dan norma-norma internasional. **Keputusan Anak dan Keluarga:** Dalam kasus yang melibatkan anak-anak atau masalah keluarga, hakim perlu mempertimbangkan kesejahteraan dan kepentingan terbaik anak-anak serta harmoni dalam keluarga. **Kemasyarakatan dan Budaya:** Hakim perlu sensitif terhadap nilai-nilai budaya dan norma-norma masyarakat tertentu. Ini penting terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kebiasaan atau tradisi budaya. **Pendidikan dan Pengalaman:** Pendidikan, pengalaman, dan wawasan pribadi hakim juga bisa mempengaruhi pandangan mereka terhadap suatu kasus. Pengalaman hidup mereka bisa membentuk sudut pandang yang berbeda dalam mengambil keputusan. **Penilaian Faktor Psikologis:** Faktor-faktor psikologis dari pihak-pihak yang terlibat dalam kasus juga bisa menjadi pertimbangan. Ini bisa mencakup dampak psikologis dari keputusan tertentu terhadap individu atau kelompok. **Prinsip Kemanusiaan:** Pertimbangan tentang kemanusiaan, empati, dan kepedulian terhadap penderitaan manusia juga sering kali memengaruhi keputusan hakim.

Maka menurut penulis pertimbangan hakim non-yuridis ini dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi, budaya, dan konteks hukum yang berlaku. Meskipun aspek-aspek ini bukanlah bagian formal dari hukum, mereka memainkan peran penting dalam memastikan bahwa keputusan hakim mencerminkan nilai-nilai yang diakui oleh masyarakat yang lebih luas. Maka

dari itu sebaiknya anak di tempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros untuk mendapatkan pembinaan agar nanti anak tidak melakukan perbuatan seperti itu lagi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak secara bersama- sama, berupa dakwaan yang diajukan jaksa berbentuk alternatif, dimana alternatif pertama yaitu melanggar. 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo.Pasal 1 angka 4 UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Atau Pasal 80 ayat (3) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak.. Jika dihadapkan dengan dakwaan alternatif, maka Hakim dihadapkan dengan pilihan, maka Hakim memilih dakwaan pertama yaitu Pasal 340 KUHP Jo.pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo.Pasal 1 angka 4 UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.. Pasal tersebut dipilih oleh Hakim karena dari fakta –fakta yang terungkap di pengadilan, seluruh unsur – unsur dari dakwaan tersebut terpenuhi. Unsur – unsurnya, yaitu unsur barang siapa, unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dan unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan.
2. Dalam menjatuhkan putusan, Hakim telah menggunakan pertimbangan yuridis dan non-yuridis yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 maka berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di pengadilan dan juga menggunakan hati nuraninya. Serta terpenuhinya unsur – unsur dari pasal 340 KUHP. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Hakim

memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan secara bersama – sama dan menjatuhkan pidana selama 10 (tahun) tahun penjara.

B. Saran

- 1.) Bahwa sebaiknya hakim mengambil keputusan yang terbaik bagi terdakwa anak demi terjaminnya masa depan anak sebagai bagian dari generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sebagai sumber daya manusia bagi pembangunan nasional, dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta melihat kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2.) Orang tua memiliki peran yang sangat penting untuk memperhatikan tumbuh kembang anak, karena kesalahan yang dilakukan anak adalah kelailan orang tua dalam mendidik anak karena, anak merupakan usia dimana emosi dan pemikirannya masih belum stabil dalam mengambil keputusan maka tak jarang mereka tidak memikirkan dampak yang dihasilkan. Dalam kasus ini kita dapat mengambil pelajaran semoga para orang tua dapat memperhatikan lingkungan pergaulan anak ,penggunaan alat eletronik, juga penggunaan media sosial agar hal yang tidak inginkan itu dapat dicegah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Amir Ilyas, 2011, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang education dan Pukap Indonesia
- Anwar, 1994 *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Bandung:Cipta Adya Bakti.
- Bambang Purnomo, 1994 *Asas-asas Hukum Pidana* ,Jakarta: Ghalia Indonesia
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana Dan Pemidanaan*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Sinar Grafika.
- Harifin A. Tumpa 2009,hlm.ix, *Peluang dan Tantangan Eksistensi Pengadilan HAM di Indonesia*,Makassar.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta:PT Fajar Interpratama Mandiri
- Kartini Kartono, *Gangguan-gangguan psikis*, Sinar Baru, Bandung, 1981, hlm. 189
- Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Martiman Prodjohamidjojo, 1994, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta PT. Pradnya Paramita
- Moeljatno,1993, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta:Rineka Cipta
- Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta Timur: Sinar Grafika Offsetss
- Ruslan Renggong, 2021, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Kencana
- Soesilo, 1995, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politea.
- Walyadi, 1991, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Bandung: Mandar Maju.
- Wirjono Prodjodikoro, 1986 *Asas-asas Hukum Pidana*, Bandung: Eresco.
- Yesmil Anwar dan Adang, 2010, *Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama.

JURNAL:

Erlangga, G. (2023). Theory Analysis of Punishment Against Children in Conflict with the Law in Indonesia (Doctoral dissertation, Faculty of Law Masters, Islamic University of North Sumatra).

Pratiwi, S. (2022). Offense of inclusion in the Criminal Code (KUHP). *Binamulia Hukum*, 11(1).

Renggong, R., Madiong, B., Fahri, A., & Rachma, DA (2023). Factors Causing Violence against Children in Makassar City, South Sulawesi Province, Indonesia. *officialliterist*, 13(2).

Renggong, R., Nur, M., Madiong, B., Rachmad, D., Fahri, A., & Alfitra, H. (2023). IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN TRAFFIC ACCIDENT CASES AT POLRI RESORT MAKASSAR INDONESIA.

Renggong, R., Hamid, AH, & Yulia, Y. (2021). Law enforcement investigations for coral reef conservation in the Spermonde Archipelago, Indonesia

Zubaidah, S., & Mansyur, N. (2019). Analisis Pelaksanaan Electronic Traffic Law Enforcement Dalam Upaya Penegakan Hukum Lalu Lintas (Studi Kasus Polrestabes Makassar). *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 4(2).

Zubaidah, S., Kamsilaniah, K., Shadiq, M.A., Hamid, A.H., Fitriani, F. (2023). Anarchist Demonstrations During the Exercise of the Right to Freedom of Expression. *SIGN Journal of Law* 4(2).

Zubaidah, S., Tira, A., & Almusawir, A. (2023). Implementation of Diversion on Examining the Process of Children in Conflict with the Law. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 11(1).

Undang-Undang:

Undang-Undang No 1 tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP

UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

WEBSITE:

https://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan_berencana

<http://www.kpai.go.id/hukum/undang-undang-uu-ri-no-11-tahun2012-tentang-sistem-peradilan-anak/>

<http://www.negarahukum.com/hukum/kejahatan-terhadapnyawa.html>



LAMPIRAN


Doc. Wawancara bersama dosen psikologi UNIBOS



Doc. Wawancara bersama LPAS Sulawesi Selatan



Doc. Wawancara Hakim Pengadilan Makassar



Doc. Wawancara Dengan Jaksa Penuntut Umum



Doc. Wawancara Penyidik Polrestabes Makassar



Doc. Wawancara pelaku AD





PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Jl. R.A. Kartini No 18/23, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Tel. : (0411) 3624058 Fax (0411) 3634667
 Website : https://www.pn-makassar.go.id, Email : info@pn-makassar.go.id,
 Perdata : perdata@pn-makassar.go.id, Pidana : pidana@pn-makassar.go.id,
 Hukum : hukum@pn-makassar.go.id, Tipikor : tipikor@pn-makassar.go.id,
 PHI : phi@pn-makassar.go.id, Niaga : niaga@pn-makassar.go.id
 MAKASSAR90111

Makassar, 12 Juli 2023

SURAT KETERANGAN

Nomor : W22-UI/ *03* /PB.01/VII/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar :

HENDRI TOBING, SH.,MH.

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : Framana Umsini Wangsa Wijaya Pasagi.
N I M : 4519060006
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana
Alamat : Jl. Perumnas Antang
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana
**Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak
 Secara Bersama-Sama (Putusan Nomor :
 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mks).**

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, pada tanggal 03 Juli 2023 sampai dengan 11 Juli 2023.

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa tanggal 22 Juni Nomor : B.204/FH/Unibos/VI/2023.

WAKIL KETUA

HENDRI TOBING, SH.,MH.

Tembusan :

- Yth. Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar
- Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa.



UNIVERSITAS BOSOWA

Jalan Urip Sumoharjo Km 4, Makassar-Sulawesi Selatan 90231
Telp 0411 452 901 – 452 789, Fax 0411 424 568
Email: info@umbos.ac.id, http://www.universitashosowa.ac.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Patmawaty Taibe, S.Psi., M.A., M.Si., Ph.D.
NIDN : 0921018302
Jabatan : Dekan Fakultas Psikologi Universitas Bosowa

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa Mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Framana Umsini Wangsa Wijaya Pasagi
NIM : 4519060006
Program Studi : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum
Universitas : Universitas Bosowa Makassar
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)

Benar telah melaksanakan penelitian dengan judul **"Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Secara Bersama-Sama"** di Fakultas Psikologi Universitas Bosowa pada tanggal 10 Juli 2023.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 24 Juli 2023

Dekan,
Fakultas Psikologi



Patmawaty Taibe, S.Psi., M.A., M.Si., Ph.D.
NIDN: 0921018302



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II MAROS
Jalan Raya Kariango Km. 3, Mandai Maros
Telepon: (0411) 4814550
Laman: [lpkamaros.kemendukham.go.id](http://lakamaros.kemendukham.go.id) Surel: lp_maros@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : W23.PAS.PAS8.UM.01.01-1326

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : MILDAR, S.Sos.,MH
N I P : 19651231 198503 1 002
Pangkat / gol : Pembina (IV/A)
Jabatan : Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak
Kelas II Maros

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa Mahasiswa tersebut dibawah ini :

N a m a : Framana Umsini Wangsa Wijaya Pasagi
N I M : 4519060006
Program Studi : Hukum Pidana
Universitas : Universitas Bosowa Makassar
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)

Benar telah melaksanakan penelitian dengan judul skripsi **“Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Secara Bersama-Sama (Studi LPKA Kelas II Maros)”** dan pemberian layanan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros, pada tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan 10 Agustus 2023.

Demikian surat keterangan ini di berikan kepada yang bersangkutan untuk di gunakan seperlunya.



Maros, 20 Juli 2023
K e p a l a,



Mildar, S.sos.,MH

NIP. 19760916 200003 1 002

Dokumen ini telah diverifikasi secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Verifikasi dokumen dapat dilakukan melalui tautan: <https://bsr.eas.go.id/verifikasi>

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR KOTA BESAR MAKASSAR
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 9 Makassar



SURAT KETERANGAN HASIL PENELITIAN
Nomor : SKP/ 253 /VII/LIT.4.1/2023/Bag SDM

1. Rujukan
 - a. Dekan Fakultas Hukum Unibos Makassar Nomor : B. 204/FH/Unibos/VI/2023, tanggal 22 Juni 2023, perihal izin penelitian.
 - b. Disposisi Kapolrestabes Makassar Nomore : B/1118/VII/2023/Sium tanggal 4 Juli 2023, perihal izin penelitian.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan benar bahwa :

Nama : FRAMANA UMSINI WANGSA WIJAYA PASAGI
Nomor Pokok : 4519060006
Program Studi : HUKUM PIDANA
Alamat : JL. URIP SUMOHARJO KM. 04 KOTA MAKASSAR

Telah selesai melaksanakan penelitian pada Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Makassar dengan baik, sesuai judul :

" ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK SECARA BERSAMA-SAMA "
3. Demikian surat keterangan ini di buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Makassar
pada tanggal : 14 Juli 2023

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MAKASSAR
KABAG SDM



Dr. H. MUHAMMADONG, S.E., M.M.
KOMISARIS POLISI NRP/70020236

Tembusan :

1. Kapolrestabes Makassar.
2. Dekan Fakultas Hukum Unibos Makassar.



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN
KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR
Jl. Amanagappa No. 15 Kec. Ujung Pandang Kota Makassar, Hotline Center : 081341614505
Website : kejarimakassar.kejaksaan.go.id, Gmail : kejarimakassar15@gmail.com

Nomor : B - 4695/P.4.10/EOH/07/2023 Makassar, 25 Juli 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

KEPADA YTH :
WAKIL DEKAN I FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BOSOWA
DI -
MAKASSAR

Sehubungan dengan surat Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bosowa Nomor : B-204/FH.UNIBOS/VI/2023 Tanggal 22 Juni 2023, perihal Permohonan Izin Penelitian, bersama ini disampaikan bahwa :

N a m a : **FRAMANA UMSINI WANGSA WIJAYA PASAGI**
NPM : 4519060029
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Alamat : Jalan Perumnas Antang
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Secara Bersama – Sama (Putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2023/PN.MKS)

Telah selesai melakukan penelitian pada Kantor Kejaksaan Negeri Makassar sehubungan dengan judul penelitian tersebut diatas.

Demikian untuk diketahui.

An Kepala Kejaksaan Negeri Makassar
Kepala Seksi Tindak Pidana Umum



AS'RINI AS'AD, SH, MH
Jaksa Muda, 198609172009122005

Tembusan :

1. Kepala Kejaksaan Negeri Makassar (sebagai laporan)
2. Mahasiswa ybs
3. Arsip.



**LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK
SULAWESI SELATAN**
(Children's Protection Institute Of South Sulawesi)

Makassar, 14 Juli 2023

KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 116/LPA.SS/7/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ir. Fadiyah Machmud, M.Pd
Jabatan : Ketua
Alamat : Jl Dr. Leymena Perum Taman Dataran Indah D118 Makassar
Telp : 0811460041

Menerangkan bahwa,

Nama : Framana Umsini Wangsa Wijaya Pasagi
NIM : 4519060006
Prog Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh anak secara bersama-sama (Putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks)

Benar, telah melakukan penelitian dan pengumpulan data/informasi di kantor Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lembaga Perlindungan Anak
Sulawesi Selatan

Ir. Fadiyah Machmud, M.Pd
Ketua,